

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**  
**FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN**  
**PEMBIAYAAN MACET PADA PT. BANK ACEH SYARIAH**  
**CABANG LHOKSEUMAWE**



Disusun Oleh :

**MUHAMMAD RIFQI**  
**NIM. 160601073**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**2019 M/ 1440 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Rifqi  
NIM : 160601073  
Prodi : Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Juli 2019

Yang Menyatakan,



Muhammad Rifqi

## LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL

### LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

### **FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PEMBIAYAAN MACET PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG LHOKSEUMAWE**

Disusun Oleh:

Muhammad Rifqi  
NIM. 160601073

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya, telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry


Pembimbing I,

  
Azimah Dianah, SE., M.Si, Ak  
NIDN. 2026028803

Pembimbing II,

  
Jalilah, S.MI, M.Ag  
NIDN. 2008068803

Mengetahui  
Ketua Program Studi D-III  
Perbankan Syariah,

  
Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197711052006042003

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR  
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh:

Muhammad Rifqi  
NIM. 160601073

Dengan Judul:

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN PEMBIAYAAN  
MACET PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG  
LHOKSEUMAWE**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Islam dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah  
Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III  
dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis 18 Juli 2019  
14 Dzulqa'dah 1440H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,

  
Azimah Dianah, SE., M.Si.Ak  
NIDN. 2026028803


Sekretaris,

  
Jalilah, S.HI., M.Ag  
NIDN. 2008068803

Penguji I,

  
Dr. Nevi Hasmita, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197711052006042003


Penguji II,

  
Safnina Sukma, M.Si  
NIP. 198708102019032013



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 1964014192031003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik ini. Tidak lupa shalawat beriring salam Penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, dan para sahabat yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat dalam ilmu pengetahuan.

Syukur Alhamdulillah, Penulis dapat menyelesaikan Laporan kerja Praktik ini dengan judul **“Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pembiayaan Macet Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe”**. Penulis menyusun laporan ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhirdan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam materi maupun dalam teknik penyusunan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaannya. Selama proses penyusunan Laporan kerja Praktik ini, Penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr.Zaki Fuad,MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr.Nevi Hasnita,S.Ag.,M.Ag selaku Ketua Program dan jajaran Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Azimah Dianah, SE.,M.Si.Ak selaku pembimbing I dan Jalilah, S.HI.,M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat luar biasa kepada penulis dan selalu membantu penulis selama perkuliahan.
5. Dr.Nevi Hasnita,S.Ag.,M.Ag selaku dosen penguji I dan Safnina Sukma, M.Si selaku dosen penguji II yang telah memberikan masukan-masukan selama penulis menjalani seminar hasil LKP.
6. Azimah Dianah, SE.,M.Si.Ak selaku Penasehat Akademik selama penulis menempuh pendidikan studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Iskandar, selaku pimpinan serta seluruh karyawan/I pada PT. Bank Aceh Syariah Lhokseumawe yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan *Job training* sehingga penulis dapat membuat dan menyelesaikan LKP ini.
8. Muhammad Jafar dan Ita Zahara selaku orang tua penulis serta kakak dan adik yang memberikan semangat dan motivasi dalam menempuh pendidikan dan menyelesaikan LKP.

Banda Aceh, 11 Juli 2019  
Penulis,

(Muhammad Rifqi)

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P danK

Nomor:158 Tahun1987 –Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	Gh
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ḍ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *hauila*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ اَ يَ	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	Ā
◌ِ يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī

يُ	Dammah dan wau	ū
----	----------------	---

Contoh:

قَالَ :qāla  
 رَمَى :ramā  
 قِيلَ :qīla  
 يَقُولُ :yaqūlu

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk tamarbutah ada dua.

##### a. Ta marbutah(ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

##### b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

##### c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl/ raudatulatfāl


الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Madīnah al-Munawwarah/  
 al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةَ : Ṭalḥah

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## RINGKASAN LAPORAN

Nama : Muhammad Rifqi  
NIM : 160601073  
Program Studi : Diploma III Perbankan Syariah  
Judul : Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pembiayaan Macet Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe  
Tanggal Sidang : 18 Juli 2019  
Tebal LKP : 44 Halaman  
Pembimbing I : Azimah Dianah, SE.,M.Si.Ak  
Pembimbing II : Jalilah, S.HI.,M.Ag

Penulis melakukan kerja praktik di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe selama 30 hari kerja, penulis ditempatkan pada bidang legal dan juga membantu bidang pembiayaan. Bank Aceh dalam operasionalnya menyediakan berbagai macam produk pembiayaan dan tentunya dengan banyaknya pembiayaan yang ditawarkan, bank tidak terlepas dari beberapa risiko di antaranya risiko pembiayaan macet, dimana nasabah mengalami kesulitan untuk mengembalikan segala kewajiban nasabah terhadap bank. Oleh karena itu tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan macet dan bagaimana pencegahan yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh, Syariah Cabang Lhokseumawe. Adapun faktor yang mempengaruhi pembiayaan macet ada 7 yaitu: legal, manajemen, finansial, teknis/produksi, pemasaran, aktivitas usaha dan faktor agunan. Langkah pencegahan yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah cabang Lhokseumawe yaitu: *monitoring* diantaranya: *on site periodic monitoring* dan *on desk monitoring* dan juga melakukan *early recognition watchlist* (pemantauan sejak dini). Selanjutnya penulis menyarankan agar pihak bank terus meningkatkan kinerja supaya meminimalisir terjadinya pembiayaan macet yang nantinya akan mempengaruhi kesehatan bank itu sendiri


## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>RINGKASAN LAPORAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik.....	4
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik.....	4
1.4 Sistematika Laporan Kerja Praktik .....	5
<b>BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK</b>	
2.1 Sejarah Singkat PT Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe .....	7
2.2 Struktur Organisasi PT Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe .....	13
2.3 Kegiatan Usaha PT Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe .....	18
2.4. Keadaan Personalia PT Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe.....	25
<b>BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK</b>	
3.1 Kegiatan Kerja Praktik.....	28
3.1.1. Bagian Legalitas .....	28
3.1.2. Bagian Pembiayaan.....	30
3.2 Bidang Kerja Praktik.....	30

3.2.1 Pengertian Non Performing Financing .....	31
3.2.2 Penyebab/Faktor Terjadinya Pembiayaan Macet.....	31
3.2.3 Upaya Menjaga Dan Mencegah Terjadinya NPF.....	35
3.3 Teori yang Berkaitan.....	39
3.3.1 Definisi <i>Non Performing Financing</i> ...	39
3.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi NPF.....	40
3.3.3 Hubungan <i>Non Performing Financing</i> Terhadap Profitabilitas Bank .....	40
3.4 Evaluasi Kerja Praktik .....	41
<b>BAB EMPAT : PENUTUP ..</b>	
4.1 Kesimpulan .....	43
4.2 Saran .....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>46</b>
<b>SK BIMBINGAN</b>	
<b>LEMBAR KONTROL BIMBINGAN</b>	
<b>SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK</b>	
<b>LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel: 2.1 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah cabang Lhokseumawe.....	28
Tabel: 3.1 Frekuensi Pelaksanaan <i>On The Spot</i> .....	37




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur organisasi ..... 15



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Strktur Organisasi .....	48
LAMPIRAN 2 : SK Bimbingan.....	49
LAMPIRAN 3 : Lembar Nilai Kerja Praktik .....	50
LAMPIRAN 4 : Lembar Kontrol Bimbingan.....	51
LAMPIRAN 5 : Daftar Riwayat Hidup.....	52



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, diuraikan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun sistem perbankan di Indonesia terbagi menjadi bank konvensional dan bank syariah.

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (UU No. 21 Tahun 2008), sedangkan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Adapun kegiatan yang ada di perbankan syariah ialah: menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau deposito, berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudarabah, akad musyarakah, akad murabahah, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan memberikan jasa – jasa bank syariah, jenis jasa yang diberikan perbankan syariah kepada nasabah berdasarkan akad dengan

mendapatkan imbalan atau *fee*, antara lain: *wakalah, hawalah, kafalah, dan rahn*( Saputra, 2017)

Salah satu Produk yang menjadi kegiatan utama bank ialah Pembiayaan. Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan (*financing*) merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit. Dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga sedangkan dalam pembiayaan berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil

Meningkatnya produk pembiayaan perbankan syariah tentunya memberikan pengaruh terhadap kompleksitas usaha dan profil risiko bank berdasarkan prinsip syariah. Agar bank syariah dapat mengelola risiko bank secara efektif maka diperlukan metodologi penilaian tingkat kesehatan bank yang memenuhi standar internasional. Peraturan bank Indonesia nomor: 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah. Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif atau penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor *Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity dan Sensitivity to Market Risk* yang disingkat CAMELS(Aryati & Balafif, 2007).

Penilaian tingkat kesehatan bank juga dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan risiko dilakukan berdasarkan analisis yang komperhensif terhadap 4 aspek yaitu : *Risk Profile*, *Governance*, *Earning dan Capital* yang biasanya disingkat dengan metode RGEC. Untuk Melakukan pemeringkatan masing-masing rasio mulai dari NPF(*Non Performing Financing*) , FDR (*Financing to Deposit Ratio*), ROA(*Return On Asset*), BOPO(Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) dan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) dihitung dalam kurung waktu yang telah ditentukan (Hikmah, 2016). Namun pada laporan ini penulis hanya akan membahas tentang *Non Performing Financing* (NPF)/pembiayaan macet.

*Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank (Jamaludin & Kuriyah, 2017). Pembiayaan bermasalah, adalah pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokok, *margin*/bagi hasil/*ujroh*, denda(*ta'zir*) dan biaya-biaya lainnya yang menjadi beban nasabah sebagaimana tertuang baik dalam *wa'ad* dan/atau akad pembiayaan.<sup>1</sup>

PT. Bank Aceh Syariah cabang Lhokseumawe dalam menyalurkan pembiayaan juga memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu memelihara kualitas aktiva produktif serta menjaga dan memperbaiki NPF, nilai tingkat kesehatan bank (CAMELS), tingkat kecukupan modal (CAR), pemenuhan pembentukan PPAP sesuai dengan ketentuan Bank

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Zulfandi petugas PPA dan penyelamatan asset pada PT.Bank aceh syariah cabang lhokseumawe pada tanggal 4 april 2019

Indonesia dan meningkatkan penagihan terhadap pembiayaan-pembiayaan bermasalah dan yang telah *diekstracomtable* (Bankaceh.co.id). Untuk memelihara dan menjaga *Non Performing Financing* pada Bank Aceh cabang Lhokseumawe diperlukan *monitoring* dan pengawasan terhadap kinerja maupun kelangsungan usaha nasabah. Namun pada kenyataannya pembiayaan macet pada Bank Aceh Syariah cabang Lhokseumawe tetap saja terjadinya dengan berbagai faktor, salah satunya faktor nasabah tidak mampu membayar angsuran yang sudah disepakati.

Berdasarkan gambaran-gambaran diatas penulis tertarik mengambil judul tentang “ *Faktor-Faktor yang menyebabkan Pembiayaan Macet pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Lhokseumawe*”.

## 1.2 Tujuan Kerja Praktik.

Adapun tujuan kerja praktik ini adalah untuk :

1. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan macet pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Lhokseumawe
2. Mengetahui upaya pencegahan nasabah pembiayaan macet pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Lhokseumawe

## 1.3 Kegunaan Kerja Praktik

Penelitian ini diharap bermanfaat untuk:

1. khazanah ilmu pengetahuan  
menambah khazanah ilmu pengetahuan dan sebagai referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa serta staf pengajar yang ingin

mengetahui lebih dalam tentang faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya Pembiayaan Macet dan bagaimana Upaya pencegahan yang dilakukan terhadap PT. Bank Aceh Syariah cabang Lhokseumawe.

## 2. Masyarakat

Bagi masyarakat dapat dijadikan tambahan pemikiran dan pengetahuan ataupun menjadi media informasi dalam seputar kegiatan perbankan dalam hal penanganan terhadap pembiayaan macet

## 3. Intansi tempat kerja praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam menentukan langkah selanjutnya kearah yang lebih baik dalam dunia perbankan sesuai dengan syariah. Pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Lhokseumawe. Khususnya pada kesehatan bank untuk menunjang segala aktivitas bank

## 4. Penulis

Kegunaan bagi penulis tersendiri yaitu menambah wawasan atau pengetahuan dan juga bertambahnya pengalaman dalam situasi dunia kerja juga disamping itu, laporan kerja praktik (LKP) merupakan salah satu persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi pada prodi program Diploma III (D-II) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Ar-Raniry.

### 1.4 Sistematis Penulisan Laporan Kerja Praktik

Penulisan laporan kerja praktik ini, akan penulis bagi menjadi 4 bagian (empat bab). Adapun sistematika penulisannya adalah bab satu berisi tentang pendahuluan yang merupakan penjelasan-penjelasan yang

erat sekali dengan sehubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam bab-bab dengan rincian latar belakang, tujuan kerja praktik, kegunaan kerja praktik kegunaan Laporan Kerja Praktik, dan sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik.

Kemudian dilanjutkan dengan bab dua tentang tinjauan lokasi kerja praktik, isi bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe, struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah cabang Lhokseumawe, kegiatan usaha dan jasa-jasa yang ditawarkan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe.

Bab tiga membahas tentang hasil kegiatan kerja praktik, di dalam bab ini akan dibahas tentang kegiatan yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah cabang Lhokseumawe (bagian *payment*, bagian *marketing*, bagian teller, dan bagian *legal officer*), bidang kerja praktik, selanjutnya baru membahas tentang, kegiatan yang dilakukan di bagian legalitas, bagaimana proses dari pengikatan agunan dari nasabah dan bagaimana ketika pengembalian agunan nasabah yang telah menyelesaikan pembiayaan, serta bagaimana prosedur pembuatan surat dukungan bank serta teori yang berkaitan dengan kerja praktik berupa definisi dari *non performing financing*, faktor-faktor yang mempengaruhi *non performing financing* serta bagaimana hubungan *non performing financing* terhadap rasio profitabilitas bank

Kemudian bab ke empat yaitu bab penutup, dan ini merupakan tugas akhir dari laporan kerja praktik yang berisi tentang kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan di dalam bab sebelumnya. Dirasa perlu dalam laporan ini, karena penulis dapat menyimpulkan dari hasil kerja praktik ini menjadi ringkas dan sederhana sehingga memudahkan dalam pemahaman serta juga perlu sebagai poin rekomendasi.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN KERJA PRAKTIK**

#### **2.1 Sejarah Singkat Bank Aceh Syariah cabang Lhokseumawe**

Bank Aceh merupakan bank daerah yang berasal dari daerah istimewa Aceh yang dulu disebut sebagai bank BPD (Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh), dari berjalanya waktu bank ini berkembang cukup pesat, memiliki satu kantor pusat yang berada di Banda Aceh, dan memiliki kantor cabang di seluruh Kota dan Kabupaten di Provinsi Aceh dan Medan, dan juga memiliki kantor Cabang Pembantu (CAPEM) yang siap menjangkau masyarakat yang jauh dari pusat kota. Bank Aceh Syariah cabang Lhokseumawe dulunya merupakan bank konvensional yang dikonversikan menjadi Bank Aceh Syariah. Pendirian bank milik Pemerintahan Daerah di Aceh tercentus atas Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Aceh). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan surat keputusan nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa mewakili Pemerintah Daerah menghadap mula Pangihutan Tamboenan, wakil notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu bank dalam bentuk Perseroan Terbatas bersama “PT. Bank Aceh Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp25.000.000

Setelah beberapa kali perubahan akte, barulah 2 Februari 1960 diperoleh izin dari menteri keuangan dengan surat keputusan No.12096/BUM/II dan pengesahan bentuk hukum dari Menteri Kehakiman dengan surat keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, pada saat itu PT. Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh

Teuku Djfar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Mohammad Sanusi. Dengan di tetapkannya undang-undang No. 13 Tahun 1992 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, semua bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya harus menyesuaikan diri dengan undang-undang tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan ini pada tahun 1963 Pemerintah Daerah, Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat peraturan daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdiri Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Istimewa Daerah Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka Pembangunan Nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang penetapan pelaksanaan pengalihan PT. Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 2 Tahun 1999 tanggal 2

Maret 1999 tentang perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program *rekapitalisasi*, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui keputusan bersama menteri keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang pelaksanaan program rekapitalisasi bank umum, yang ditindak lanjuti dengan penandatanganan perjanjian rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk Badan Hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan akte notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT. Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT. Bank BPD Aceh sebesar Rp150 milyar. Sesuai dengan akte notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT. Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp500 milyar.

Berdasarkan akte notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, Notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1500.000.000.000 dan perubahan nama

Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai izin pembukaan kantor cabang syariah bank dalam aktivitas komersial bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal pemberian izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur

Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan Sistem Syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi bank syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi bank syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik *episentrum* pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 *Payment Point*. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan (Dokumen PT. Bank Aceh Syariah, 2018).

### 2.1.1 Visi, Misi Dan Motto PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe

Adapun visi, misi dan Motto PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe berupa (Dokumen PT. Bank Aceh Syariah, 2018)

#### 1. Visi

Menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia”

#### 2. Misi

- a. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah
- b. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi
- c. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara *komprehensif* (*syumul*)
- d. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
- e. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

#### 3. Motto

- a. Kepercayaan dan Kemitraan.


“Kepercayaan” adalah suatu manifestasi dan wujud bank sebagai pemegang amanah dari nasabah, pemilik dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut. “kemitraan” adalah suatu

jalanan kerjasama usaha yang erat dan setara antara bank dan nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

- b. Integritas yaitu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, berkomitmen dan konsisten;
- c. Silaturahmi yaitu membangun hubungan yang baik dan kemitraan dengan nasabah serta *stakeholder*;
- d. Loyalitas yaitu memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi nasabah;
- e. Amanah yaitu membangun sikap untuk menepati dan memenuhi janji kepada nasabah;
- f. Yaitu menciptakan dan mengembangkan kemajuan bank secara terus menerus;
- g. Ikhlas yaitu menciptakan dan membentuk sikap yang tulus dalam bekerja dan pengabdian ([bankaceh.co.id](http://bankaceh.co.id)).

## 2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah cabang Lhokseumawe

Dalam suatu perusahaan sangat penting adanya stuktur organisasi, terutama intansi perbankan yang secara garis besar berhubungan dengan uang yang memicu terjadinya tindakan *fraud*. Guna struktur pada Intansi perbankan dapat untuk mengendalikan, serta mengarahkan suatu perilaku untuk mencapai tujuan. Adapun struktur organisasi kantor cabang Lhokseumawe dapat dilihat pada Gambar 2.1 :



**Gambar 2.1**  
**Sruktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang**  
**Lhokseumawe**

Tugas dan wewenang masing-masing bagian di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe sebagai berikut (Dokumen PT. Bank Aceh Syariah, 2018):

## 1. Fungsi dan tugas pokok pimpinan cabang

### a. Fungsi

- 1) Pemimpin cabang bertanggung jawab penuh atas kelancaran bank yang meliputi kegiatan manajemen operasional pada kantor cabang.
- 2) Membina hubungan nasabah dengan baik dengan tujuan meningkatkan usaha dan pendapatan bank disamping melindungi serta memelihara kualitas operasional perbankan.

### b. Tugas pokok

- 1) Mengkoordinir, mengarahkan, membina, serta mengawasi seluruh kegiatan personil dari kantor cabang dan bertanggung jawab langsung pada direksi.
- 2) Malaksanakan segala peraturan/ketentuan dan prosedur kegiatan operasional yang telah di gariskan oleh Bank Indonesia.
- 3) Melindungi aktiva dan pasiva bank dengan menjalankan fungsi/prosedur kantor yang efektif baik berupa pengawasan sistem maupun pengawasan fisik.
- 4) Bertanggung jawab atas kebenaran dan akurasi laporan internal maupun eksternal.

## 2. Fungsi dan tugas pokok bagian umum dan SDM

### a. Fungsi

- 1) Bertanggung jawab penuh atas kegiatan personal, logistik, peralatan, perlengkapan dan kegiatan-kegiatan umum lainnya.

- 2) Bertanggung jawab untuk melindungi harta tetap bank, termasuk seluruh peralatan dan perlengkapan baik secara fisik maupun administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Tugas pokok

- 1) Menjamin kelancaran komunikasi telek, surat-surat kendaraan, dan telepon dengan menciptakan suatu jadwal pemeliharaan serta control yang efektif.
- 2) Melaksanakan prosedur pembelian atau pengadaan barang-barang keperluan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Bertanggung jawab atas pos uang, baik yang menyangkut biaya operasional maupun *non* operasional.
- 4) Membuat laporan realisasi biaya operasional.
- 5) Menganalisa evaluasi pegawai dan mengajukan rencana pengembangan pegawai kepada manajemen.

3. Fungsi dan tugas pokok bagian operasional

a. Fungsi

- 1) Sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab untuk kegiatan operasional bank.
- 2) Sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan pelayanan jasa-jasa bank, administrasi keuangan dan kuantansi atau laporan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh manajemen.

b. Tugas Pokok

- 1) Mengkoordinir, mengarahkan, membina atau serta mengawasi semua kegiatan personil pada bagian operasional dalam melaksanakan tanggung jawab kepada pimpinan.
- 2) Melaksanakan segala peraturan atau ketentuan prosedur kegiatan operasional yang telah digaris, baik oleh direksi maupun Bank Indonesia, serta menjamin kelancaran pelaksanaan sistem prosedur tersebut.

4. Tugas pokok bagian legal dan kredit support

- a. Memeriksa permohonan kredit dari nasabah dan melakukan pengawasan terhadap barang-barang atau dokumen yang dijadikan jaminan.
- b. Mengadakan peninjauan terhadap kelengkapan dan keabsahan surat dan dokumen jaminan kredit.
- c. Melakukan pengarsipan dokumen.
- d. Melakukan *review* pengikatan dan transaksi anggunan serta pemeriksaan dilapangan.

5. Fungsi dan tugas pokok teller:

- a. Fungsi

Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kelancaran transaksi atau pelayanan nasabah yang berhubungan dengan kas, dan bertanggung jawab atas beban transaksi atau pencatatan yang berkaitan dengan kas.

b. Tugas pokok

- 1) Membuat mencatat seluruh transaksi pembukuan kedalam daftar transaksi teller dan *voucher* harus diberi nomor transaksi.

- 2) Pencatatan tanggal, sandi, mutasi saldo dan nomor transaksi kedalam buku tabungan nasabah agar ditulis secara manual dengan cermat dan memperhatikan kebenaran saldonya.
- 3) Menerima uang setoran dan mencocokkannya, meneliti kesalahan bukti kas yang terima dan menjaga kerahasiaan *password*.

#### 6. Fungsi Dan Tugas *Customer Service*

##### a. Fungsi

- 1) melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kelancaran transaksi atau pelayanan nasabah yang.
- 2) berhubungan dengan kas, dan bertanggung jawab atas beban transaksi atau pencatatan yang berkaitan dengan kas yang di input baik itu melalui media komperisasi maupun dilegma biasa.

##### b. Tugas Pokok

- 1) Menerima setoran tunai serta melayani nasabah untuk semua bentuk jasa-jasa bank lainnya.
- 2) Mengarsipkan *#data#* dan nomor rekening nasabah serta mencetak buku tabungan.
- 3) Mengamankan seluruh uang tunai, cek yang ada pada seksi kas dan memelihara semua alat pengaman yang ada di area *counter*.

### 2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Syariah Cabang Lhokseumawe

Dalam sebuah perusahaan terdapat kegiatan-kegiatan yang mendukung berkembangnya sebuah perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan memberikan pelayanan terbaik dan jasa

Perbankan kepada masyarakat, dan kegiatan yang dilakukan pun harus sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Begitu juga dengan PT. Bank Aceh Syariah cabang Lhokseumawe memiliki kegiatan yang mendukung agar jalannya sebuah perusahaan dan berkembang sesuai target yang ditentukan sesuai dengan prinsip syariah. Berikut kegiatan-kegiatan pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Lhokseumawe ([bankaceh.co.id](http://bankaceh.co.id)):

1. Menghimpun dana

a. Tabungan Seulanga iB

Tabungan Seulanga iB adalah produk tabungan yang menggunakan akad mudarabah. Dengan tagline “Seutuhnya Melayani Nanggroe”. Tabungan Seulanga iB memiliki keunggulan dengan nisbah Progressive dimana semakin tinggi saldo tabungan, semakin tinggi nisbah yang diberikan (dihitung berdasarkan saldo terendah harian).

b. Tabungan Aneka Guna

Tabungan Aneka Guna (TAG) merupakan Tabungan yang menggunakan akad mudarabah. Tabungan Aneka Guna (TAG) dapat dimiliki oleh siapa saja, dengan setoran awal hanya sebesar Rp20.000 tabungan ini dapat ditarik dan di setor tiap hari kerja.

c. Tabungan Simpeda

Tabungan simpeda merupakan tabungan yang Menggunakan akad mudarabah Tabungan simpeda dapat dimiliki oleh siapa saja. Dengan setoran awal hanya sebesar Rp100.00. serta dapat disetor dan ditarik setiap hari kerja di seluruh Kantor Bank Aceh ([bankaceh.co.id](http://bankaceh.co.id)).

d. Tabunganku

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. tabungan ini menggunakan akad mudarabah.

e. Tabungan Haji Akbar

Tabungan haji akbar merupakan tabungan yang menggunakan akad *Wadiah* (titipan), yang diperuntukan untuk umat Islam yang menabung untuk naik haji. dan tabungan ini tidak dapat ditarik melainkan ketika pembatalan naik haji.

f. Tabungan Firdaus

Tabungan Firdaus merupakan akronim dari fitrah dalam usaha syariah, yang bermakna bahwa dengan tabungan ini bank dan nasabah akan melakukan kerjasama secara syariah yang fitrah yang tentunya pada akhirnya akan membawa hasil yang halal, berkah, dan bertambah. Tabungan firdaus merupakan pilihan tepat untuk investasi berprinsip syariah yang dapat digunakan setiap saat. Tabungan firdaus merupakan salah satu produk Tabungan Bank Aceh dimana pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada bank untuk mengelola dananya dengan pembagian nisbah/bagian yang telah disepakati sebelumnya. Setoran pertama minimal Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) penyeteroran dan penarikan dapat dilakukan saat kas buka pada semua Cabang Bank Aceh Syariah (bankaceh.co.id).

g. Tabungan Sahara

Tabungan sahara adalah tabungan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank. Dengan setoran awal Rp500.000 transaksi setor dan tarik tunai *online* di seluruh PT. Bank Aceh Syariah.

h. Giro Bank Aceh

Giro adalah simpanan dalam rupiah pihak ketiga, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan *cheque*, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindah bukuan (misalnya *Bilyet Giro*, *Warkat Kliring*, dll) (bankaceh.co.id).

i. Deposito Bank Aceh

Deposito adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dengan yang bersangkutan dan atas simpanan itu bank memberi bagi hasil, dengan sebagai hasil yang ditetapkan pada waktu perjanjian/persetujuan dibuat atau disesuaikan dengan surat kKeputusan bank (bankaceh.co.id).

j. Simpanan Pensiun

Simpanan Pensiun merupakan layanan tabungan bagi nasabah pensiun pada PT. Bank Aceh Syariah yang diharapkan dapat memberikan layanan khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa Pensiun.

## 2. Penyaluran Dana

### a. Pembiayaan *murabahah*

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad *murabahah*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem jual beli. Dalam hal ini nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati dan tercantum dalam akad (bankaceh.co.id).

### b. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad *Musyarakah*, yaitu kerja sama dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Kedua pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian, serta memperoleh bagi hasil keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.

### c. Pembiayaan Mudarabah

Mudarabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*sahibul mal*) dengan nasabah selaku (*mudarib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati (bankaceh.co.id).

### d. Pembiayaan Pensiun

Pembiayaan pensiun adalah pembiayaan yang menggunakan akad mudarabah yang diperuntukan untuk pegawai pensiunan pns pusat/daerah, pensiunan pegawai bumh. Usia pensiun maksimal 75

tahun gaji pensiun pada PT. Bank Aceh Syariah, angsuran dipotong langsung setiap bulan dari rekening tabungan.

e. Pembiayaan Mikro Aceh (PMBA)

Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) merupakan produk pembiayaan untuk melayani nasabah mikro dan kecil PT. Bank Aceh Syariah dalam skala kebutuhan 5 juta – 50 Juta rupiah. Produk ini diharapkan menjadi salah satu produk pembiayaan unggulan bagi PT. Bank Aceh Syariah yang dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat karena langsung menyentuh sektor *riil* ekonomi masyarakat (bankaceh.co.id).

3. Pelayanan Jasa

a. SMS Banking

SMS Banking adalah layanan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi secara praktis. Seperti *transfer*, cek saldo dan pembelian pulsa. Layanan ini dapat digunakan setiap saat dandapan saja.

b. MEPS (*Malysian Exchange Payment Sytsem*)

MEPS (*Malysian Exchange Payment Sytsem*) MEPS menyediakan jaringan *switch ATM* bersama yang memungkinkan nasabah mudah untuk mengakses dana mereka dimana saja dari salah satu *ATM* mitra. Layanan ini menawarkan kepada para nasabah bank akan kenyamanan melakukan transaksi baik penarikan tunai, *transfer* dan lain-lain melalui *ATM* di negara-negara peserta MEPS tersebut (bankaceh.co.id).

c. M-ATM Bersama

M-ATM bersama merupakan layanan bagi hasil nasabah Bank Aceh dan merupakan pelanggan telkomsel untuk bertransaksi di

jaringan ATM bersama. M-ATM bersama adalah layanan berbasis menu yang dikembangkan dan dirancang sedemikian rupa hingga dapat memberikan kemudahan bagi anda dalam melakukan transaksi (bankaceh.co.id).

d. ATM Bank Aceh

Seiring peningkatan nasabah Bank Aceh telah mengantisipasinya dengan penambahan mesin-mesin ATM Bank Aceh yang sudah mencakup wilayah Aceh dan Medan. Selain itu penambahan fitur dan layanan pada kartu ATM Bank Aceh masih terus dilakukan.

e. Bank Garansi

Merupakan salah satu produk jaminan pada Bank Aceh Syariah, yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabahnya, kepada pihak penerima jaminan dalam hal nasabah yang dijamin tidak memenuhi kewajiban kepada pihak penerima jaminan. Jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank.

f. Gadai emas

*Rahn* gadai emas syariah atau disebut juga pembiayaan *rahn* pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad *Qardh*, *Rahn* dan *Ijarah*, yaitu penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima. *Qardh* beragun emas adalah solusi tepat dalam memenuhi kebutuhan dana bersifat segera yang sesuai dengan prinsip syariah. Proses pencairan sangat mudah dan cepat dengan fasilitas tempat penyimpanan barang jaminan yang aman (bankaceh.co.id).

## 2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe

PT. Bank Aceh Syariah cabang Lhokseumawe memiliki 153 (seratus lima puluh tiga) pegawai, yang terdiri dari 112 (seratus dua belas) karyawan dan 41 (empat puluh satu) karyawan. PT. Bank Aceh Syariah cabang Lhokseumawe memiliki susunan organisasi yang terdiri satu kepala pimpinan cabang dan dua wakil pimpinan (wakil pimpinan bisnis dan wakil pimpinan operasional). dan PT. Bank Syariah cabang Lhokseumawe memiliki 3 bidang yaitu:

### 1. Operasional

Bagian Operasional bertugas membantu Direksi dalam melaksanakan tugas-tugas operasional bank meliputi aspek-aspek kuantitatif dan kualitatif serta efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan pelayanan jasa-jasa perbankan berdasarkan sistem dan prosedur operasional bank dan peraturan pemerintah. Pada bagian ini terdapat 3 (tiga) kabag, yaitu kabag operasional, kabag MIS, kabag pendanaan, dan memiliki satu *head Teller* dengan 5 (empat) *teller*, 2 (dua) *supervisor*, 5 (lima) petugas *Customer Service*, 1 (satu) petugas SP2D, 2 (dua) petugas pensiun, 1 (satu) *supervisor ATM*, dan 1 (satu) petugas ATM

### 2. Umum

Bagian Umum bertugas sebagai penyedia sarana kebutuhan pegawai dan mengikuti perkembangan yang terjadi dibidang kepegawaan serta mengusahakan agar terbentuk suatu kebijakan umum yang sesuai bagi karyawan. Dibagian ini terdapat satu kabag. 4(empat) staf pelaksana ADM, 6(enam) satpam, dan 6(enam) bravo, 3(tiga) supir, 2(dua) operator/secretariat, dan 5(lima) *cleaning service*

### 3. Bisnis

Bagian bisnis bertugas menyalurkan pembiayaan kepada nasabah pada bagian bisnis ada 4 yaitu: bagian pembiayaan komersil, pembiayaan Konsumer, bagian PPA dan Legal. Pada pembiayaan komersil memiliki 1(satu) kabag dan 3(tiga) pegawai, pada pembiayaan konsumer memiliki 1(satu) kabag dan 5(lima) pegawai, pada bagian PPA memiliki 1(satu) kabag, 1(satu) supervisor dan 3(tiga) pegawai. Dan pada Legal memiliki 1(satu) kabag dan 3(tiga) orang Pegawai (Dokumen PT. Bank Aceh Syariah,2018).


Karyawan dan karyawan PT. Bank Aceh Syariah cabang Lhokseumawe mempunyai *Background* pendidikan yang berdeda-bada, mulai dari SMA/Sederajat, Diploma III (D3), Strata Satu (S1), dan Strata Dua (S2). Namun pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe pegawai dengan jenjang Strata Satu (S1) lebih dominan dibandingkan dengan jenjang pendidikan SMA dan Diploma III (D3). Jumlah keseluruhan karyawan PT. Bank Aceh Syariah cabang Lhokseumawe serta Cabang Pembantu (Capem) 153 orang. Dengan *Background* SMA/Sederajat 64 Orang, D3 berjumlah 20 orang, S1 berjumlah 66 orang dan S2 berjumlah 3 orang<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Aulia, *Petugas Umum*, pada tanggal 12 april 2019, di PT.Bank Aceh Syariah cabang Lhokseumawe

Tabel : 2.1  
Keadaan Pesonalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang LHokseumawe

No	Jenjang pendidikan	Banyaknya
1	SMA/ sederajat	64
2	D3	20
3	S1	66
4	S2	3
Jumlah		153



## **BAB TIGA**

### **HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1 Kegiatan Kerja Praktik**

Kegiatan kerja praktik/magang yang dilaksanakan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe berlangsung sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh kedua belah pihak, yaitu Prodi Diploma III Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah PT. Bank Aceh Syariah cabang Lhokseumawe. Tujuannya adalah untuk melatih mahasiswa agar mengenal situasi pada dunia kerja, sekaligus untuk meningkatkan kualitas diri mahasiswa itu sendiri. Waktu pelaksanaan kerja praktik dilaksanakan penulis dalam jangka waktu satu bulan atau 30 hari kerja yaitu terhitung dari tanggal 04 Maret – 16 April 2019. Hal ini merupakan sebuah bentuk kesempatan yang sangat bermanfaat untuk memperdalam pengalaman sebelum terjun langsung ke dunia kerja yang sesungguhnya.

Penulis ditempatkan pada bagian Legal dan bagian Pembiayaan. Penulis melakukan beberapa kegiatan sesuai bidang yang ditempatkan serta membantu kegiatan pada bidang Legal dan bidang Pembiayaan. Kegiatan yang telah penulis lakukan selama melaksanakan kerja praktik pada Bank Aceh Syariah cabang Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

##### **3.1.1 Bagian Legalitas**

- a. Meregistrasi dan membuat surat pengambilan warkat jaminan/penyerahan bagi nasabah yang telah menyelesaikan pembiayaan dan menyerahkan kembali agunan nasabah.
- b. Meregistrasi dan membuat Surat Roya

- c. Meregistrasi surat dukungan bank dan membuat surat dukungan bank
- d. mencari Akta milik Perusahaan Daerah untuk keperluan bidang Komersil
- e. Mencari di bundel berkas nasabah pembiayaan macet yang melakukan gugatan
- f. Mengunjungi kantor *advokat*/pengacara untuk memberikan berkas gugatan nasabah bersama karyawan bank
- g. Membuat rekap biaya pengikatan notaris
- h. Membuat rekap daftar agunan nasabah
- i. Menerima permohonan dari nasabah dan meregistrasi di buku jaminan pemeliharaan untuk dibuatkan jaminan oleh petugas jaminan Bank Garansi
- j. Melihat laporan *checking* agunan dari petugas dan mengetik laporan taksasi agunan berdasarkan laporan *checking* agunan
- k. Membuat surat pengikatan Notaris
- l. Membuat memo usulan biaya keluar
- m. Melakukan *checking on the spot* ke lokasi agunan berdasarkan surat permohonan *checking* agunan dari Cabang Medan dan melakukan foto agunan N I R Y
- n. Menerima SHM nasabah yang telah dibuatkan HT oleh notaris dan menulis nya dibuku register kemudian menyimpan SHM dan HT di dalam brankas

### 3.1.2 Bagian Pembiayaan

- a. Menerima berkas permohonan pembiayaan, melakukan pengecekan berkas, melakukan *rating* pembiayaan, dan meregistrasi *ideb*.
- b. Mengarsipkan semua berkas permohonan, data *ideb* dan *rating*.
- c. Meregistrasi nomor DN dan CN.
- d. Mengcopy berkas permohonan pembiayaan, KTP, NPWP, KK, buku nikah, SK pengangkatan, SK terakhir dan lain sebagainya.
- e. Mengunjungi perumahan PKR-Sejahtera bersama petugas di desa Blang Poroh untuk melakukan foto agunan yang hendak melakukan akad

### 3.2 Bidang kerja Praktik

Selama kerja praktik pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe berlangsung penulis di tempatkan pada bagian Legal serta membantu di bagian pembiayaan. Pada bagian Legal penulis diharuskan memiliki ketelitian dan tanggung jawab yang besar karena berhubungan langsung dengan agunan/sertifikat hak milik (SHM), penulis harus teliti melihat nomor SHM milik nasabah sehingga tidak salah tulis maupun tertukar dengan nomor SHM nasabah lain, juga harus menjaga SHM tersebut serta menyimpannya di lemari Brankas. Pada bagian ini penulis juga harus terjun langsung ke lapangan untuk melakukan foto terhadap agunan nasabah dan pihak bank harus teliti dalam menilai kelayakan agunan yang di berikan nasabah. Serta penulis juga membuat rekap-rekap bagian Legal serta melayani nasabah dalam pengambilan kembali agunan yang telah menyelesaikan pembiayaan.

Selama melakukan *job training* penulis tidak hanya menekuni bagian Legal saja, penulis juga membantu bagian pembiayaan seperti membuat *rating* calon nasabah pembiayaan serta mengunjungi Perumahan PKR-Sejahtera di desa Blang Poroh untuk melakukan foto sebelum nasabah melakukan akad dengan nasabah.

### 3.2.1 Pengertian *Non Performing Financing*

Pembiayaan bermasalah, adalah pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokok, margin/bagi hasil/ujrah, denda dan biaya-biaya bank yang menjadi beban nasabah sebagaimana tertuang dalam perjanjian pembiayaan atau kontrak lainnya yang dapat di persamakan dan telah menjadi *non performing financing* (NPF) dengan kolektibilitas 3 (kurang lancar), kolektibilitas 4 (diragukan), dan kolektibilitas 5 (macet). Khusus pembiayaan consumer yang nasabahnya dinyatakan cidera janji sehingga pembiayaannya harus segera dilunasi atau diselesaikan juga dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah, tanpa memperhatikan kualitas pembiayaan.

### 3.2.2 Penyebab/Faktor Terjadinya Pembiayaan Macet

Tanda-tanda yang dapat secara dini dideteksi / diamati bahwa pembiayaan akan bermasalah, dapat diketahui oleh beberapa faktor berikut ini, yaitu :

- 1) Faktor Legal/Yuridis
  - a. Kesulitan dalam memenuhi kelengkapan ijin-ijin, perpanjangan/perubahan/pembaharuan terhadap ijin-ijin, pemenuhan ketentuan Pemerintah/undang-undang

- b. Terlalu lama dalam memenuhi syarat-syarat pembiayaan
- 2) Faktor Manajemen
- a. Terjadinya perselisihan internal
  - b. Direksi/Manajer yang handal mengundurkan diri
  - c. Nasabah sulit dihubungi/berusaha menghindar
  - d. Informasi negatif mengenai pengurus/pemilik
  - e. Terjadinya perubahan kepemilikan
  - f. Penolakan pemberian ijin untuk mengadakan wawancara dengan auditor Perusahaan
  - g. Memburuknya hubungan dengan pemasok/relasi bisnisnya
  - h. Meningkatnya kecenderungan untuk berspekulasi pada usaha yang berisiko tinggi
  - i. Pengurus/pemilik mengalami/mempunyai problem keluarga atau kesehatan
- 3) Faktor Finansial
- a. Likuid atau kesulitan memenuhi kewajibannya kepada bank (membayar angsurn pokok, bagi hasil/margin dan kewajiban finansial lainnya) maupun kepada pihak ketiga
  - b. Profitability usahanya cenderung terus menurun atau mengalami kerugian
  - c. *Net Working Capital* (NWC) Cenderung terus menurun atau negatif
  - d. Pemenuhan kewajiban nasabah kepada bank maupun pihak lainnya dibantu dari Group usahanya.
  - e. Opini Akuntan Publik terhadap Laporan keuangan nasabah negatif

- f. Kesulitan menyampaikan (memenuhi permintaan) Informasi mengenai kondisi perusahaan dan proyeksinya
- 4) Faktor Teknis/Produksi
- a. Kesulitan Pemenuhan kelangkaan faktor-faktor produksi (persediaan bahan baku minim/sumber bahan baku tertentu, kurangnya tenaga kerja yang memadai, dll)
  - b. Permasalahan dalam proses produksi ( antara lain:, jam kerja pabrik dikurangi, mesin banyak yang tidak beroperasi, persediaan barang jadi menumpuk, efisiensi mesin rendah, disiplin buruh/karyawan rendah atau turnover-nya tinggi)
  - c. Terjadinya permasalahan yang menyangkut/berdampak terhadap lingkungan (permasalahan AMDAL)
- 5) Faktor Pemasaran
- a. Pangsa pasar nasabah terus menurun/kegagalan mencapai target penjualan
  - b. Produk/jasa yang dihasilkan tidak laku dijual
  - c. Reputasi nasabah menurun/banyaknya *complain*/klaim terhadap produk/jasa nasabah, sehingga permintaan menurun
  - d. Permasalahan di bidang distribusi/*delivery*
  - e. Kualitas produk/jasa yang dihasilkan, kalah dibandingkan dengan produk/jasa yang di hasilkan pesaing
  - f. Harga penjualan produk/jasa nasabah terlalu tinggi/tidak mampu bersaing
  - g. Segmen pasar terbatas (*Captive Market*)
  - h. Buyer terbatas atau *single buyer*

- 6) Aktivits Usaha
  - a. Volume penjualan/usaha menurun
  - b. Prestasi proyek terhambat/penyelesaian proyek tidak jelas
  - c. Aktivitas usaha pokok terhenti
  - d. Aktivitas rekening di bank menurun (hasil usaha tidak seperti disetorkan ke rekening atau di *side streaming*)
  - e. Laporan aktivitas usaha & kondisi keuangan sulit diperoleh
- 7) Faktor Agunan
  - a. Agunan tidak diserahkan atau di agunan sulit di ikat secara yuridis sempurna
  - b. Tidak ada/sulit untuk mendapatkan pihak perusahaan asuransi yang bersedia menutup pertanggungannya
  - c. Nilai agunan terindikasi di mark up
  - d. Terjadinya penurunan nilai agunan diakibatkan *force majeure*
  - e. Terjadinya perubahan jenis dan nilai jaminan yang diserahkan (kondisi jaminan pengganti lebih jelek dari jaminan yang di ganti).

Dari berbagai faktor yang dapat meyebabkan pembiayaan macet, faktor yang dominan terjadi pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Lhokseumawe ialah faktor aktivitas usaha, dimana faktor ini mengarah kepada karakter nasabah dan kondisi usaha nasabah. Nasabah gagal dalam mengelola pembiayaan yang telah diberikan oleh bank serta nasabah tidak melakukan kegiatan usahanya dengan semestinya sehingga nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan M.Said Ramadhani, *Petugas Legal*, pada tanggal 12 april 2019, di PT.Bank Aceh Syariah cabang Lhokseumawe

### 3.2.2 Upaya Menjaga Dan Mencegah Terjadinya *Non Performing Financing*

#### A *Monitoring* Penagihan

*Monitoring* pembiayaan dalam rangka persiapan penagihan adalah pemantauan pembiayaan agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang akan membawa akibat menurunnya kualitas pembiayaan dan bank dapat segera menyusun *action plan* untuk memperbaiki kolektibilitas pembiayaan tersebut antara lain melalui penagihan. Adapun ada 2 cara metode *monitoring* penagihan yang dilakukan oleh bank, yaitu :

##### 1. *On Site Periodic Monitoring*

*On Site Periodic Monitoring* merupakan salah satu bentuk pemantauan langsung terhadap perkembangan usaha nasabah yang dilakukan melalui kunjungan ketempat usaha nasabah (*On The Spot*) oleh unit kerja pengelola pembiayaan secara periodik maupun sewaktu-waktu bila seperlunya bilamana terdapat *unfavorable* information (informasi yang tidak memadai/mendukung).

a. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kunjungan langsung antara lain :

- 1) Tanggapan nasabah/pegurus dalam menerima kedatangan pihak bank
- 2) Manajemen usaha nasabah
- 3) Jumlah/nilai *stock* barang dagangan dan piutang nasabah
- 4) Tingkat aktivitas usaha nasabah
- 5) Volume/omzet pembelian/penjualan
- 6) Ketertiban administrasi

- b. Hasil kunjungan langsung harus di buatkan Berita Acara secara jelas yang catatan hasil kunjungan harus ditandatangani oleh nasabah yang bersangkutan
- c. Frekuensi pelaksanaan kunjungan langsung ke lokasi usaha nasabah atau OTS (*On The Spot*) adalah:
- 1) Frekuensi OTS untuk pembiayaan musyarakah dan mudarabah minimal setiap bulan tanpa memperhatikan tingkat kolektibilitas nasabah
  - 2) Frekuensi pelaksanaan OTS untuk jenis pembiayaan selain musyarakah dan mudarabah adalah :

**Tabel 3.1**  
**Frekuensi pelaksanaan *On The Spot* (OTS)**

<b>Kolektibilitas Pembiayaan</b>	<b>Frekuensi Pelaksanaan <i>On The Spot</i></b>
Lancar (1)	Setiap 3 (tiga) bulan
Dalam perhatian khusus (2) dan kurang Lancar (3)	Setiap 2 (dua) bulan
Diragukan (4) dan macet (5)	Setiap 1 (satu) bulan

- c. Tujuan dilakukan *On Site Periodic Monitoring*
- 1) Mengecek kebenaran seluruh keterangan ataupun data serta laporan yang disampaikan nasabah, dengan membandingkan jumlah dan kondisinya secara fisik.
  - 2) Secara langsung melihat data dan meneliti keadaan usaha nasabah meliputi kapasitas produksinya/omset penjualannya,

tingkat kesibukan kerja di unit produksi ataupun ramainya pembeli di bagian penjualan.

- 3) Mengetahui permasalahan yang dihadapi nasabah
- 4) Secara tidak langsung mengingatkan nasabah bahwa Bank menaruh perhatian besar atas kelancaran kegiatan usahanya, dan menjadi mitra yang tangguh untuk membantu memecahkan *problem-problem* yang dihadapinya.
- 5) Membina nasabah agar selalu menyampaikan laporan kepada bank mengenai seluruh kegiatan usahanya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

## 2. *On Desk Monitoring*

*On Desk Monitoring* ialah Pemantauan pembiayaan secara *administrative*, yaitu melalui instrument-instrumen administrasi, seperti dokumen dan pengikatan--pengikatan jaminan, laporan-laporan, financial statement, kelengkapan dokumen, informasi pihak ketiga, *plafond*, dan saldo outstanding fasilitas pembiayaan serta mutasinya, jenis dan jangka waktu pembiayaan, meliputi :

### a. *Annual Review*

Adalah peninjauan kembali (*Review*) fasilitas yang dilakukan setiap tahun sekali atas seluruh fasilitas nasabah yang akan jatuh tempo. Dalam rangka tertib administrasi pembiayaan dan menghindari penurunan kolektibilitas karena akad pembiayaan jatuh tempo, maka persiapan *Annual Review* dilakukan 3 bulan sebelum akad pembiayaan jatuh tempo.

### b. *Review* fasilitas pembiayaan jangka panjang

Adalah review yang dilakukan secara periodik (1 Tahun sekali) terhadap fasilitas pembiayaan jangka panjang (lebih 1 tahun) yang telah

diberikan. Adapun tujuan untuk memantau/menganalisa dan melaporkan perkembangan fasilitas pembiayaan jangka panjang yang telah diberikan apakah masih *feasible/on track* dengan cara;

- a) Mengetahui apakah fasilitas pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- b) Mengetahui perkembangan/progress objek yang dibiayai, apakah nilai proyek/objek yang dibiayai sesuai dengan pembiayaan fasilitas pembiayaan jangka panjang yang telah di tarik (tidak posisi pincang)
- c) Mengevaluasi apakah realisasi *cashflow* sesuai dengan proyeksi
- d) Menilai kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban keuangan kepada bank setelah fasilitas jangka panjang direalisasikan.
- e) Mengevaluasi apakah kondisi usaha nasabah masih cukup prospektif

B. *Early Recognition Watchlist*

*Early Recognition Watchlist* adalah tindakan pemantauan secara dini terhadap pembiayaan dengan kolektibilitas 1 (lancar) maupun 2 (dalam perhatian khusus), dengan tujuan untuk memberikan *early warning signal* atas gejala-gejala yang dapat mempengaruhi tingkat kolektibilitas nasabah sehingga dapat segera dilakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya *down grade* kolektibilitas. Gejala-gejala memburuknya keadaan usaha nasabah yang dapat dipastikan akan berdampak negatif kepada pemenuhan kewajiban atas fasilitas pembiayaan dapat di deteksi antara lain:

- 1) Pembiayaan musyarakah dan mudarabah, dikategorikan *Watchlist* apabila memenuhi salah satu atau lebih kriteria di bawah ini:
  - a. Nasabah tidak menyerahkan laporan keuangan dan kewajiban pelaporan lainnya secara teratur dan/atau menurut penilaian bank tidak akurat
  - b. Bank kesulitan untuk menghubungi nasabah
  - c. Terdapat informasi negatif tentang nasabah dari pihak ketiga
- 2) Piutang murabahah, istishna dan qardha, akan di kategorikan *Watchlist* apabila memenuhi salah satu atau lebih kriteria di bawah ini:
  - a. Kualitas pembiayaan nasabah dalam kondisi kolekibilitas 2 (dalam perhatian khusus) atau kolektibilitas 1 (lancar) yang di perkirakan akan mengalami kesulitan keuangan
  - b. Pembayaran kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus) yang menunggak kewajiban >30 hari sampai dengan 60 hari
  - c. Nasabah tidak menyerahkan laporan keuangan dan kewajiban pelaporan lainnya secara teratur dan atau menurut penilaian bank tidak akurat
  - d. Bank kesulitan untuk menghubungi nasabah
  - e. Terdapat informasi negatif tentang nasabah dari pihak ketiga.

### **3.3 Teori yang Berkaitan**

#### **3.3.1 Definisi *Non Performing Financing***

*Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia (Ihsan, 2011). Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan

pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. NPF adalah jumlah pembiayaan yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih, semakin besar nilai NPF maka semakin buruk kinerja bank tersebut (Muhammad, 2005).

### **3.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing***

Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah (Arifin, 2009) adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial.
2. Faktor Eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

### **3.3.3 Hubungan *Non Performing Financing* terhadap profitabilitas bank**

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan faktor yang mempengaruhi profitabilitas pada bank umum syariah. NPF ini merupakan jumlah pembiayaan yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih, semakin besar nilai NPF maka semakin buruk kinerja bank tersebut. NPF dijadikan variabel yang mempengaruhi Profitabilitas (ROA) karena mencerminkan risiko pembiayaan. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Tingkat kesehatan pembiayaan ikut mempengaruhi pencapaian laba bank. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah.

*Non Performing Financing* (NPF) akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan pada pemilik dana. Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait yaitu hukum dan kepercayaan. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan salah satu indikator sehat tidaknya suatu perbankan. Penerapan ketentuan rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) berdasarkan ketentuan Bank Indonesia dibawah 5% (Muhammad, 2005). Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Tingkat kesehatan pembiayaan (*Non Performing Financing*) ikut mempengaruhi pencapaian laba bank. Rumus yang digunakan untuk mencari NPF adalah sebagai berikut: (Widyani, 2017)

$$NPF = \frac{\text{Total pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

### 3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan magang di PT. Bank Aceh Syariah cabang Lhokseumawe, penulis mengambil kesimpulan bahwa pengaruh pembiayaan terhadap bank itu sangat besar. Dimana jika seluruh pembiayaan yang di salurkan oleh bank itu berjalan sesuai akad, maka profitabilitas bank akan sangat baik. Namun sebaliknya jika pembiayaan yang disalurkan oleh bank banyak mengalami masalah maka akan

berdampak terhadap profitabilitas bank yang akan menurun. Keadaan yang terjadi di lapangan bank tidak bisa terlepas dari pembiayaan bermasalah, setiap bank mempunyai pembiayaan bermasalah yang dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor.

Selama penulis berada di lingkungan kerja, penulis melihat penerapan yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah cabang Lhokseumawe untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan macet sudah sangat optimal, dimulai pada saat proses awal pembiayaan itu dilakukan/diverifikasi. Pihak bank akan menganalisa segala syarat-syarat nasabah dan diberikan kepada bagian Legal untuk di lakukan pengecekan *on the spot* terhadap agunan milih calon nasabah dan juga dilakukan penaksiran terhadap nilai agunan, apakah nilai agunan melebihi outstanding pembiayaan ataupun dibawah outstanding dari pembiayaan. Disini bagian Legal sangat berperan untuk menentukan apakah pembiayaan itu bisa disalurkan tanpa risiko ataupun tidak dapat disalurkan mengingat akan ada permasalahan di kemudian hari.

Adapun kekurangan yang penulis dapatkan selama melakukan kegiatan kerja praktik, yaitu bagian staf di bagian legal sangat sedikit, yakni hanya 3 orang, dimana 1 orang hanya berfokus pada bagian Bank Garansi. Dengan sedikitnya staf membuat kinerja dari bagian Legal tidak produktif, misalnya pembiayaan nasabah terlambat di verifikasi karena petugas legal belum melakukan foto agunan dan dalam melakukan foto agunan *on the spot* salah satu staf di Legal tidak hadir, maka bagian Legal akan meminta bagian lain untuk ikut membantu bagian Legal dalam pergi melakukan foto agunan serta segala administrasi hanya dibebankan kepada 1 staf Legal.

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan ialah:

1. Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*), ialah pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokok, margin/bagi hasil/ujrah, denda dan biaya-biaya bank yang menjadi beban nasabah sebagaimana tertuang dalam perjanjian pembiayaan atau kontrak lainnya dan telah menjadi *Non Performing Financing* dengan kolektibilitas 3 (kurang lancar), kolektibilitas 4 (diragukan), dan kolektibilitas 5 (macet). Adapun faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* ada 7 diantaranya Faktor legal, manajemen, finansial, teknis/produksi, pemasaran, aktivitas usaha dan faktor agunan.


2. Adapun cara yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan macet dengan cara melakukan *monitoring* (*on site periodic monitoring*, *on desk monitoring*), dan *early recognition watchlist* (pemantauan sejak dini).

#### 4.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan kepada PT Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe ialah :

1. Agar pihak bank mampu mempertahankan profitabilitas Bank agar selalu membaik

2. Agar pihak bank lebih teliti dalam menganalisa segala permohonan calon nasabah pembiayaan untuk menghindari pembiayaan macet



## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainul. 2009. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher
- Aryati, T., & Balafif, S. (2007). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat kesehatan Bank dengan Regresi Logit .
- Hikmah, R. A. (2016). *Non Performing Financing (NPF)* merupakan alat untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengatasi pembiayaan/kredit bermasalah (kredit macet) yang diberikan oleh bank kepada nasabah .
- Ihsan, M. (2011). “Pengaruh Gross Domestic Product, Inflasi, dan Kebijakan Jenis Pembiayaan terhadap Rasio *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2005-2010”. Skripsi: Universitas Diponegoro.
- Jamaludin, N., & Kuriyah, S. (2017). Profit Sharing Financing, FDR, dan NPF dan Pengaruhnya. 65.
- Muhammad. (2005). *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/1/Pbi/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
- Saputra, M. N. (2017). Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Di Indonesia
- UU. No.10 tahun 1998 tentang perbankan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah

Widyawati , G.N. (2017) Pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Operational Efficiency Ratio (OER)*, penyesihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) dan *Net Operating Margin (NOM)* terhadap profitabilitas pada bank umum syariah periode 2010-2015'. Skripsi : Universitas Negeri Yogyakarta

